





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	BP.03.04/(.01/026.5/2019) 3-1-2019 3-1-2019 3-1-2019
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Disahkan Oleh	 Satiyo, SKM, MSc NIP. 196101021989031001
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 	Nama SOP	Pelaksanaan Pembelajaran dengan Metode Pembelajaran dengan Metode Studi Kasus
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	Peralatan Yang digunakan :
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 1538 Tahun 2011, Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/Menkes/377/2016, Tentang Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran dengan metode studi kasus Mahasiswa aktif dalam metode pembelajaran 	<ol style="list-style-type: none"> Kontrak Belajar RPS Bahan Ajar Media Sarana dan Prasarana Presensi Realisasi RP
Keterkaitan dengan SOP lain :	Pencatatan dan Pendataan :	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengkoordinasian Pelaksanaan Kuliah suatu Mata Kuliah oleh Koordinator Mata Kuliah SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) SOP penyusunan Kontrak Belajar 	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	
Peringatan :		
<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa ada yang pasif dalam metode pembelajaran Dosen sebagai fasilitator dalam pembelajaran 		

NO	AKTIVITAS	UNIT pengelola Prodi	Dosen	PELAKSANA	MUTU BAKU	KET.	
				MAHASISWA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Ketersediaan kontrak belajar, RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana				kontrak belajar, RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	Sebelum pembelajaran dimulai	
2.	kontrak belajar dan RPS dibagikan ke mahasiswa					kontrak belajar dan RPS	Sebelum pembelajaran dimulai
3.	Dosen membuat kesepakatan kontrak perkuliahan dalam 1 semester					kontrak belajar dan RPS	15 menit
4.	Proses pembelajaran, mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok bisa 1 kelompok berisi < 15 mahasiswa (whole group), 1 kelompok mahasiswa berisi 3-6 orang (buzz group, panel atau syndicate group)				RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	15 menit	
5.	Dosen memberikan tugas berupa kasus yang berbeda-beda tiap kelompok. Setiap orang dalam anggota kelompok wajib melakukan analisis pemecahan masalah terhadap kasus tersebut. Kemudian kelompok mendiskusikan hasil analisis yang telah dibuat oleh tiap-tiap anggota kelompoknya				RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	1, 5 jam	

6.	Hasil diskusi analisis kasus kemudian dibuat laporan kasus dan dipresentasikan di depan kelas. Kelompok lain menanggapi dan memberikan analisis/masukan terhadap kasus yang dipresentasikan. Dosen sebagai fasilitator.		RPS, bahan Ajar, Media, Sarana dan Prasarana	1,5 jam
7.	Tanda tangan presensi dan laporan kegiatan perkuliahan oleh dosen dan mahasiswa		Jurnal pembelajaran (presensi dan realisasi RP)	10 menit
8.	Mengarsip presensi dan laporan kegiatan perkuliahan (realisasi RP)		Jurnal pembelajaran (presensi dan realisasi RP)	Presensi dan realisasi RPP lengkap
9	Selesai		Dokumentasi	10 menit
			Arsip Laporan	